



P U T U S A N

Nomor : 43/G/2008/PTUN-BDG

" **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** "

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

Tuan IBRAHIM SAPUTRA Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Galunggung Mega Sakti, bertempat tinggal di Jalan Melong No. 42 RT.008/RW.002 Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **VINCENSIUS BINSAR RONNY, SH.** dan **JOHAN JAUHARI, SH,** keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum **VINCENSIUS BINSAR RONNY, SH & PARTNERS** berkedudukan di Jl. Logam No. 19 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/A-1/VBR & Part/BDGN/2008 tertanggal 29 April 2008. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

M e l a w a n

1. **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Su broto No 40 — 42 Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Erma Sulistyarini, SH. MA, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan

Hal 1 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ; -----

2. Ida Zuraida, SH. LLM, Kepala Sub
Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat
Peraturan Perpajakan II ;-----

3. Yurnalis RY, [SH.MM](#) Kepala Seksi
Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan
Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding ;

4. Abdon B. Situmorang, SH, Kepala Seksi
Bantuan Hukum I Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

5. Abdul Marian, SH. LLM Kepala Seksi
Bantuan Hukum IV Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II. ;

6. Daniel H.T. Naibaho, SH, Penelaah
Keberatan Direktorat Keberatan dan
Banding ; -----

7. Fatchurohman, SE, Penelaah Keberatan
Direktorat Keberatan dan Banding ;

8. Hary Puryanto, SE, Penelaah Keberatan
Direktorat Keberatan dan Banding ;

9. Poppt Dwipuspita Wardhani, SH, Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat
Peraturan Perpajakan II ; ---

10. Fransisca Warastuti, SR Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. R. Ajeng Andriyani, SH, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II. ; -----

Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan menggunakan alamat Kantor Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : SKU-108/PJ/2008. tertanggal 12 Juni 2008 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I.**

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES**, berkedudukan di Jalan Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiaracandong) No. 372 Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Erma Sulistyarini, SH.MA, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

2. Ida Zuraida, SH, LLM, Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

3. Yurnalis RY, SH.MM Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Hal 3 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
4. Dewi Sulakminijati, SH, Mkn, Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
 5. Herlin Sulismiyarti, SH. Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
-

-
6. Dewi Ambar Rukmi, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I. ;
 7. Agus Suharsono, SH, Kepala Seksi Waskon III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ;
 8. Daniel H.T Naibaho, SH, Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding ;
 9. Priya Sutriarsa, SE, Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. ;
 10. Yaser Zain, Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I. ;
-

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berkedudukan di Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : SKU-01/WPJ.09/KP.0409/2008. tertanggal 27 Mei 2008 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II.** ..

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca :

- Berkas perkara Nomor : 43 /G/2008/PTUN-BDG ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/Pen.MH/2008/PTUN-BDG tanggal 11 Juni 2008 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

•Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/Pen.PP/2008/PTUN-BDG tanggal 11 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut ;

•Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/Pen.HS/2008/PTUN-BDG tanggal 2 Juli 2008 tentang Penetapan Hari Sidang pertama pemeriksaan sengketa tersebut ;

•Surat- surat bukti dari keduabelah pihak yang bersengketa dan Berita Acara persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor : 01/B-1.VBR & Part/BDG/V/2008 tertanggal 12 Mei 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Mei 2008 dengan Register Nomor : 43/G/2008/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 02 Juli 2008, telah rnengajukan gugatan dengan alasan — alasan sebagai berikut :

OBJEK _____ **SENGKETA** _____ :

Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Hal 5 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



1. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000, DAN

2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005 NOMOR : 00008/307/00/424/05, YANG TELAH DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000 ;

Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada prinsipnya telah memenuhi unsur Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang in casu menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Keputusan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat :

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo, selain telah merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat, secara nyata dan terang juga telah bertentangan dengan Azas Azas Hukum dan Azas-Azas Urmn Pemerintahan yang Baik, terutama Azas Kepastian Hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, UU No. 9 tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. pasal 33 ayat (1) jo. pasal 77 ayat (1) dan (3) jo. pasal 80 jo. pasal 86 jo. pasal 88 ayat (2) jo. pasal 89 jo. pasal 91 jo. pasal 92 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan Gugatan pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Galunggung Mega Sakti, sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang Knitting Garment Industries, dengan NPWP : 01.241.037.9- 424.000 ;
- b. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2005, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/001424/05, atas nama PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9-424.000 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 ;
- c. Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/307/00/ 424/05 tertanggal 24 Nopember 2005 tersebut, Penggugat melalui Suratnya Nomor: 04/GMS/PK/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007 telah mengajukan Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, masa Pajak Januari s/d Desember tahun 2000 ;
- d. Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Direktur

Hal 7 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 yang pada pokoknya menolak permohonan Wajib Pajak in casu Penggugat mengenai Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember tahun 2000 tersebut ;

e. Bahwa dikarenakan Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 yang isinya menolak permohonan Penggugat mengenai Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember tahun 2000, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tertanggal 3 Mei 2007 tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

f. Bahwa pada tanggal 20 September 2007, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusannya No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007 atas Gugatan dari PT. Galunggung Mega Sakti terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember tahun 2000, dimana dalam diktum putusannya tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan **MEMBATALKAN** Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 ; -----

- g. Bahwa dengan dibatalkannya Surat Direktur Jenderal Pajak No. S1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007, maka secara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/307/00/424/05 tertanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000, atas nama PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9-424.000 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees menjadi **batal demi hukum (nietigheid van rechtswege), tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;**

- h. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak secara tegas ditentukan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht gewijsde van recht*), apalagi ternyata Direktur Jenderal Pajak tidak pernah rnengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I., oleh karenanya secara yuridis Putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VIII /99/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sudah sangat mengikat sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai kompetensi lagi untuk mengeluarkan ketetapan baru atas diri **Wajib Pajak in casu Penggugat ;**

Hal 9 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- i. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, ternyata Tergugat I tidak melaksanakan Isi Putusan Pengadilan Pajak tersebut, namun Tergugat I malah kemudian menerbitkan **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9-**

424.000 (Objek Sengketa a quo), dimana ternyata Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : KEP95/PJ.07/2008 tersebut masih mengacu kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424105 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Tergugat II) yang secara yuridis telah batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tertanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VI11/99/2007, yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian **Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa a quo yaitu pada tanggal 28 Februari 2008**, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada **tanggal 12 Mei 2008 masih dalam tenggang waktu 90** (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan ketentuan pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ; -----

- j. Bahwa selain itu ternyata sebelum dikeluarkannya **Objek Sengketa in litis Wajib Pajak in casu Penggugat tidak pernah dipanggil baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian** dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 36 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Objek Sengketa a quo), fakta hukum mana membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar prosedur dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 **ayat (1) huruf b UndangUndang No. 28 tahun 2007** tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) **Jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan : "**Direktur Jenderal Pajak dapat menquranqkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.**", kemudian berdasarkan **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993** mengenai petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 26 dan 36 KUP pada Romawi III Pelaksanaan Pasal 36 KUP. angka 2 pasal 36 ayat (1) huruf b point 2.1. huruf c ruang lingkup berbunyi : "**Mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menguranqkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka**

Hal 11 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal ini : Tidak Ada Lagi Upava Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Wajib Pajak. ;

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum tersebut diatas **untuk menjamin prinsip Adaptasi dan Keadilan bagi Wajib Pajak**, maka **Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) HANYA BOLEH MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN** ketetapan pajak yang tidak benar, dalam arti **TIDAK BOLEH MEMPERTAHANKAN** ketetapan pajak yang tidak benar in casu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : **00008/307/00/424/05** tanggal **24 Nopember 2005** yang secara yuridis telah batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tertanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VI11/99/2007 ; -----

- k. Bahwa dengan demikian tindakan **Tergugat I yang telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR : KEP95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000; yang masih mengacu dan tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307100/424/05 tanggal 24 Nopember 2005** masa Pajak Januari ski Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II), **dengan tidak menghormati hukum / melaksanakan Isi Putusan Pengadilan Pajak yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nornor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 merupakan **TINDAKAN YANG SEWENANG-WENANG dan karenanya adalah bertentangan dengan peraturan per- UNDANGUNDANGAN-an yang berlaku**, karena :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 80 ayat (2) Undangundang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa :

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. dan terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi ;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa

ayat (1) **Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap,**

ayat (3) **Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali** atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : -----

Hal 13 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) **Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak,** -----

Ayat (2) **Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : **ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa : f. membatalkan ; artinya membatalkan Surat Ketetapan Pajak balk secara formal maupun material sehingga tidak perlu diproses ulang atau lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VI11/99/2007, oleh karenanya secara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nornor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, atas narna PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 menjadi batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) ; -----**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : **Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : **Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal diterima putusan ;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. secara tegas ditentukan bahwa : -----

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut :

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu,

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; -----

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut , kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c ;



d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : -----

Ayat (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Ayat (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

Ayat (3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

I. Bahwa dengan demikian **tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR JENDERAL

PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000, dimana tetap mengacu dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II), secara nyata telah melanggar **Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur)** yaitu :

- **Azas Kepastian Hukum;**

- **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, ;**

- **Azas Kepentingan Umum ;**

- **Azas Keterbukaan;**

- **Azas Proporsionalitas, ;**

- **Azas Profesionalitas, ;**

- **Azas**

Hal 17 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntabilitas, ; -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Penjelasan Atas Undang-undang No. 9 tahun 2004;

- m. Sehingga secara yuridis penerbitan SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000 DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005 NOMOR : 00008/307/00/424/05, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI. NPWP : 01.241.037.9- 424.000 telah memenuhi unsur - unsur Pasal 53

ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 5 tahun 1986 ; -----

- n. Bahwa dengan demikian SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000 DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005 NOMOR : 000081307100/424105, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000 secara yuridis HARUSLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH ; - - - - -

o. Bahwa untuk mencegah agar permasalahannya tidak menjadi semakin rumit dan semakin merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATA LAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI. NPWP : 01.241.037.9- 424.000 DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005 NOMOR : 00008/307/00/424/05. ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. :

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

▪ DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNDA PELAKSANAAN LEBIH LANJUT SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008
NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT
PPN, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI,
NPWP : 01.241.037.9- 424.000 DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN
JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005 NOMOR :
00008/307/00/424/05, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT.
GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000;

▪ **DALAM POKOK PERKARA :**

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT
UNTUK SELURUHNYA ;-----

2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 FEBRUARI
2008 NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN, ATAS NAMA
WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP :
01.241.037.9- 424.000 DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005
NOMOR : 00008/307/00/424/05, ATAS NAMA WAJIB
PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP :
01.241.037.9- 424.000 ;

3. MEWAJIBKAN TERGUGAT I UNTUK MENCABUT SURAT
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERUPA SURAT
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : KEP-95/PJ.07/2008 TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN. ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000 DAN TERGUGAT II UNTUK MENCABUT SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005 NOMOR : 00008/307/00/424/05, ATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9- 424.000 , SEJAK PUTUSAN DALAM PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP ;

- 4. MENGHUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK MEMBAYAR ONGKOS PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI. -----

Derikian Gugatan ini diajukan, atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan dalil sangkalannya dipersidangan tanggal 16 Juli 2008 dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tertanggal 16 Juli 2008, yang isinya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

A. 1. Tentang Kompetensi Absolut

- 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.;- -----
- 2. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan eksepsi kompetensi Absolut terhadap gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a

Hal 21 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada
Tergugat I adalah *tentang penerbitan* :

(i) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Notnor : KEP.95/ PJ.07/2008 tanggal 28 Februari
2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN
; dan ;

(ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24
November 2005 Masa Pajak Januari s/d Desember 2000 ;

--

- Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa obyek gugatan pada prinsipnya adalah tentang penerbitan ketetapan pajak yang prosedur penerbitannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk dalam sengketa perpajakan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Pajak ; -----

- b. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa perpajakan, yang menjadi kewenangan absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Pajak dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur secara tegas pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

b.1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 5:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. ;

b.2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yang menyebutkan :-

Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf d :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak ;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak
;------

c. Bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :------

c.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan :

Pasal 15 ayat (1) :

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang ;

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) :

*Yang dimaksud dengan " Pengadilan Khusus " dalam ketentuan ini, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan **pengadilan pajak di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.** ;*

c.2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :



Pasal 9 A :

*Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan **pengkhususan** yang diatur dengan undang-undang ;*

Penjelasan Pasal 9 A :

*Yang dimaksud dengan “ **pengkhususan** “ adalah **deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak ;***

-

- c.3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. yang menyebutkan : -----

Pasal 2 :

*Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi **Wajib Pajak atau Penanggung Pajak** yang mencari keadilan terhadap **Sengketa Pajak ;*** -----

Pasal 31 ayat (1) dan (3) :

- (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus **Sengketa Pajak ;***
- (3) *Pengadilan Pajak dalam hal **Perlawanan** memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan **Penagihan Pajak atau Keputusan lainnya** sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;* -----

Hal 25 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Pasal 33 ayat (1) :

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat Pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak ;-----

Pasal 77 ayat (1) :

(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada

Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena Gugatan terhadap *penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat 0 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nornor : 00008/307/00/424 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000* tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa dengan demikian jelaslah berdasarkan kepastian hukum yang didasari oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 9A Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penggugat telah salah dan keliru rnengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo karena berdasarkan peraturan yang berlaku kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berada pada **Pengadilan Pajak**.; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan memutuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela dengan menyatakan **bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo** atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

A.2. Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa dalil- dalil. fakta- fakta serta dasar hukum (*fundamenturn petendi*) yang telah dikemukakan Tergugat I di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil - dalil yang akan dikemukakan Tergugat I pada uraian berikut

ini dan selanjutnya Tergugat I rnenolak dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil yang dikernukakan oleh Penggugat kecuali hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I ;

2. Bahwa jika seandainya- pun (*quad non*) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang rmemeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang atau memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut diatas, maka Gugatan yang

Hal 27 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000 tersebut melalui Surat Gugatan Nomor : 01/B-1/VBR&Part/BDGN/2008 tanggal 12 Mei adalah telah nyata-nyata salah dan keliru serta tidak memenuhi ketentuan formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena **gugatan tersebut adalah gugatan yang prematur**, dengan penjelasan berikut ini :

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) " *Detain hal strata Baden atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.* " ;

Ayat (2) : " *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa Penggugat melalui surat Nomor : 05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak *Nornor* : *KEP95/PJ.07/2008 tanggal 28 February 2008 (obyek gugatan) kepada Tergugat I*. Dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Surat Gugatan *Nornor* : 01/B-1/VBR&Part/BDG/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;

2.3 Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat Penggugat mengajukan Gugatan terhadap obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, proses penyelesaian terhadap permohonan Penggugat kepada Tergugat I melalui suratnya Nomor : 05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tersebut masih berjalan dan belum selesai ; -----

2.4 Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas dan nyata-nyata bahwa masih berlangsung proses penyelesaian secara administratif atas obyek sengketa gugatan di Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan ketetapan pajak yang menjadi sengketa tersebut, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) ; -----

2.5 **Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas dan nyata bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sedang digunakan dan atau belum digunakan secara keseluruhan, dengan perkataan lain upaya untuk melakukan/menjalani prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku oleh Penggugat belum dilakukan seluruhnya secara maksimal. Sehingga Gugatan tersebut telah**

Hal 29 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan khususnya dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

3. Bahwa oleh karena itu, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan suatu Gugatan Prematur karena tidak memenuhi syarat yuridis formil pengajuan gugatan terhadap suatu putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
0. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil- dalil dan fakta- fakta hukum (*Fondamenturn petendi*) tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum, **maka sangatlah beralasan apabila Tergugat I rmemohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan** bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan tidak dapat diproses lebih lanjut ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat I rmenolak dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, khususnya pada halaman 4 angka 7, angka 8 dan angka 9, pada halaman 5 angka 10 dan angka 11, pada halaman 7 angka 12, serta pada halaman 8 angka 13 ;

3. Bahwa nyata- nyata Penggugat telah mendalilkan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M. VII/ 99/2007 tanggal(20 November 2007 dengan hanya mendalilkan sebagian saja dari isi amar putusan (dictum) tersebut dan telah mengabaikan isi amar putusan (dictum) tersebut secara keseluruhan, sehingga hal mana dapat menimbulkan penafsiran yang salah dan keliru dan dapat berakibat tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam pelaksanaan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut (*vide Surat Gugatan Penggugat No. 01/B- 1/VBSPart/BDG/V/2008 tanggal 12 Mei 2008, halaman 3 angka 6*);

Bahwa amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.VII/99/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 November 2007, selengkapnyanya menyebutkan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000, atas nama : PT.

Hal 31 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9.424.000, alamat :
Jalan Rumah Sakit No. 139, Gede Bage. Bandung 40613 **dan
selanjutnya kepada Direktur Jenderal Pajak agar melakukan
pemeriksaan/penelitian dalam rangka pelaksanaan pasal 36 ayat
(1) huruf b Undang-undang KUP atas Pajak Pertambahan Nilai
Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000.** ;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Pengadilan
Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.VIII/99/2007 yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 November
2007 tersebut, dapat diketahui fakta-fakta sebagai
berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah
menyatakan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak
(Tergugat I) Nomor : S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei
2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak
Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal
24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai dengan
Desember 2000, atas nama Penggugat ; -----

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak, oleh karena
telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak
(Tergugat I) Nomor : S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei
2007, *berdasarkan undang-undang selanjutnya
memerintahkan kepada Direktur Jenderal
Pajak (Tergugat I), untuk*

*melakukan pemeriksaan/penelitian dalam rangka
pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang
KUP atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Desember 2000 atas nama Pengugat ; ----

5. Bahwa dengan demikian, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya hanya membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 dan bukan untuk membatalkan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000, melainkan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan/penelitian Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000 berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan

Pasal 77 ayat (1) : " *Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;*-----

Pasal 86 : "*Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundangundangan mengatur lain.*"-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

Hal 33 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" *Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar* ";

8. Bahwa dalam rangka menegakkan asas kepastian hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Tergugat I selanjutnya telah melaksanakan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.VIII/99/2007 tanggal 20 November 2007 tersebut, dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kewajiban perpajakan Penggugat yang terdapat dalam *SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000* berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap kewajiban perpajakan Penggugat berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, selanjutnya Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) menerbitkan *suatu surat keputusan, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN (obyek Gugatan)* ;

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Tergugat I telah menegakkan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan telah melaksanakan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.VIII/99/ 2007 tanggal 20 November 2007 sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. ;

- 11. Bahwa dengan demikian seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya Nomor : 01/B- 1/V BR&Part/BDG/2008 tanggal 12 Mei 2008 adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu , demi adanya kepastian hukum maka dalil- dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);-

Bahwa berdasarkan uraian- uraian dan dalil- dalil hukum (*Fundamentum pet endi*) tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar dan tidak beralasan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 0. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang (*tidak memiliki kompetensi absolut*) untuk memeriksa, mengadili dan meutuskan perkara a quo ;

Hal 35 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I adalah merupakan Gugatan Prernatur
2. Menyatakan oleh karenanya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN* atas nama Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
3. Menyatakan *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000* atas nama Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan dalil -dalil sangkalannya dipersidangan tanggal 16 Juli 2008 dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II tertanggal 16 Juli 2008, yang isinya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI :

A.1. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II. ; - -----

0. Bahwa Tergugat II mengajukan permohonan eksepsi kompetensi Absolut terhadap gugatan Penggugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat II dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat II dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tentang penerbitan :

i) Swat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.95/ PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN ; dan ;

ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424

Hal 37 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2005 Masa
Pajak Januari s.d Desember
2000 ;

- Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa obyek gugatan pada prinsipnya adalah tentang penerbitan ketetapan pajak yang prosedur penerbitannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk dalam sengketa perpajakan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Pajak ;

- b. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa perpajakan, yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur secara tegas pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- b1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 5:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. ;

b2. Undang-undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yang menyebutkan :

Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf d :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :-----

c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ;

d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak ; -----

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak ;-----

c. Bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :- -----



c.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan :

Pasal 15 ayat (1) :

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang ;

Penjelasan Pasal 15 ayat (1):

Yang dimaksud dengan Pengadilan Khusus " dalam ketentuan ini, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha Negara. ;

c.2 Undang-undang Nornor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Pasal 9 A :

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang ; -----

Penjelasan Pasal 9 A :

Yang dimaksud dengan pengkhususan " adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan tata usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak ;



c.3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, yang
menyebutkan : -----

Pasal 2 :

Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak ;

Pasal 31 ayat (1) dan (3) :

(1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak ;*

(3) *Pengadilan Pajak dalam hal Perlawanan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Union? dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ; -----*

Pasal 33 ayat (1) :

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat Pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak ; -----

Pasal 77 ayat (1) :

(1) *Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan*

Hal 41 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena Gugatan terhadap *penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat Nornor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nornor : 00008/307/00/424 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000* tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa dengan demikian jelaslah berdasarkan kepastian hukum yang didasari oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 9A Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penggugat telah salah

dan keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena berdasarkan peraturan yang berlaku kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo berada pada **Pengadilan Pajak** ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mememutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*):

A.2. Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa dalil- dalil, fakta- fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Tergugat II di atas untuk seluruhnya. adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil- dalil yang akan dikemukakan Tergugat II pada uraian berikut ini dan selanjutnya Tergugat II menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II ;

2. Bahwa jika seandainya- pun (*quad non*) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang atau memiliki kompetensi untuk merneriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut diatas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan

Hal 43 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN
Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 November
2005 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000
tersebut melalui Surat Gugatan Nomor :
01/B-1/VBR&Part/BDG/N/2008 tanggal 12 Mei
adalah telah nyata-nyata salah dan keliru
serta tidak memenuhi*

*ketentuan formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara karena gugatan tersebut adalah gugatan
yang prematur, dengan penjelasan berikut ini :*

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut :

*Ayat (1) : " Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara diberi wewenang oleh atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk menyelesaikan secara administratif
sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka
sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus
diselesaikan melalui upaya administratif
yang tersedia. " : -----*

*Ayat (2) : " Pengadilan baru berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) jika seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah
digunakan-----*

2.2 Bahwa Penggugat melalui surat Nomor :
05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 (obyek gugatan) kepada Tergugat I. Dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Surat Gugatan Nomor : 01/B- 1NBR&Part/BDG/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;

2.3 Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat Penggugat mengajukan Gugatan terhadap obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, proses penyelesaian terhadap permohonan Penggugat kepada Tergugat I melalui suratnya Nomor : 05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tersebut masih berjalan dan belum selesai ;

2.4 Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas dan nyata nyata bahwa masih berlangsung proses penyelesaian secara administratif atas obyek sengketa gugatan di Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan ketetapan pajak yang menjadi sengketa tersebut, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) ;

2.5 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas dan nyata bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sedang digunakan dan atau belum digunakan secara keseluruhan, dengan perkataan lain upaya untuk melakukan/menjalani prosedur

Hal 45 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



administrasi yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku oleh Penggugat belum dilakukan seluruhnya secara maksimal. Sehingga Gugatan tersebut telah bertentangan khususnya dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

3. Bahwa oleh karena itu, telah terbukti secara nyata- nyata bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan suatu Gugatan Prematur karena tidak memenuhi syarat yuridis for mil pengajuan gugatan terhadap suatu putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum (*Fondarnenturn petendi*) tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum. maka sangatlah beralasan apabila Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan tidak dapat diproses lebih lanjut ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat II menolak



dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II ;

2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, khususnya pada halaman 4 angka 7, angka 8 dan angka 9, pada halaman 5 angka 10 dan angka 11, pada halaman 7 angka 12. serta pada halaman 8 angka 13 ;-----

3. Bahwa nyata- nyata Penggugat telah mendalilkan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.VII/99/2007 tanggal 20 November 2007 dengan hanya mendalilkan sebagian saja dari isi amar putusan (dictum) tersebut dan telah mengabaikan isi amar putusan (dictum) tersebut secara keseluruhan. sehingga hal mana dapat menimbulkan penafsiran yang salah dan keliru dan dapat berakibat tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam pelaksanaan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut (*vide Surat Gugatan Penggugat No. 01/6-1/VBSPart/BDGN/2008 tanggal 12 Mei 2008, halaman 3 angka 6*);

Bahwa amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.VI11/99/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 November 2007, selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :

Hal 47 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



M E M U T U S K A N

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nornor : S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000, atas nama : PT. Galunggung Mega Sakti , NPWP : 01.241.037.9.424.000, alamat : Jalan Rumah Sakit No. 139, Gede Bage, Bandung 40613 dan selanjutnya kepada Direktur Jenderal Pajak agar melakukan pemeriksaan/penelitian dalam rangka pelaksanaan pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang KUP atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.VIII/99/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 November 2007 tersebut, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nornor : S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000, atas nama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak, oleh karena telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007, berdasarkan undang-undang selanjutnya memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I). untuk melakukan pemeriksaan/penelitian dalam rangka pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang KUP atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai Desember 2000 alas nama Penggugat ;- -----

5. Bahwa dengan demikian. ciapat diketahui secara jelas dan nyata- nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya hanya membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 dan bukan untuk membatalkan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000, melainkan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan/penelitian Pertambahan Nilai Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000 berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; ----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. menyebutkan :

Pasal 77 ayat (1) : " *Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;*

Pasal 86 : "*Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak metnerlukan lagi keputusan pejabat yang benvenang kecuali peraturan perundang- undangan mengatur lain.*" ;

Hal 49 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



- -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :
- -----

" Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar ";

8. Bahwa dalam rangka menegakkan asas kepastian hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Tergugat I selanjutnya telah melaksanakan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nornor : Put.12438/PP/M.VI II /99/ 2007 tanggal 20 November 2007 tersebut, dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kewajiban perpajakan Penggugat yang terdapat dalam *SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000* berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ;
- -----

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap kewajiban perpajakan Penggugat berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat 1 huruf b Undangundang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nornor 16 Tahun 2000, selanjutnya Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) menerbitkan suatu surat keputusan, yaitu Swat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak
Sonar atas SKPKBT PPN (obyek Gugatan);*

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Tergugat I telah menegakkan aqsas kepastian hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan telah melaksanakan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12438/PP/M.V111/99/ 2007 tanggal 20 November 2007 sesuai dengan prosedur dan tats cara yang diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. ;

11. Bahwa dengan demikian seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya Nomor : 01/B- 1/VBR&Part/BDG/2008 tanggal 12 Mei 2008 adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum maka dalil- dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil- dalil hukum (*Fundamentum petendti*) tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar dan tidak beralasan. maka kami mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang (***tidak memiliki kompetensi absolut***) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ;

3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II adalah merupakan Gugatan Prematur ;

4. Menyatakan oleh karenanya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk Verklaard***) :-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP95/PJ.07/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN* atas nama Penggugat adalah **sah dan berkekuatan hukum** ; -----
3. Menyatakan *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 November 2005 Masa Pajak Januari sampai Desember 2000* atas nama Penggugat adalah **sah dan berkekuatan hukum** ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain maka rnhon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah masuk dengan acara Sikap Majelis terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap maksud dan alasan serta tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP 01.241.037.9- 424.000, yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 000081307/00/424/05, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees atas nama Wajib Pajak PT. Galunggung Mega Sakti NPWP : 01.241.037.9- 424.000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi- eksepsi secara tertulis masing- masing diajukan pada tanggal 16 Juli 2008

Hal 53 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya sebagai berikut :

- Tentang kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;- -----
- Gugatan prematur ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi tersebut salah satunya adalah menyangkut tentang kewenangan mengadili secara abosolut (Kompetensi absolute), maka sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim karena jabatannya wajib mengambil sikap terhadap eksepsi a quo sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II rnengenai kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan tersebut Majelis Hakim mempertim bangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 dan merugikan pihak Penggugat, karena melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 80 Jo. Pasal 86 Jo. Pasal 88 ayat (2) Jo. Pasal 89 Jo. Pasal 91 Jo. Pasal 92 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak ;

2. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan gugatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dideritanya melalui Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak tanggal 20 September 2007 dengan Perkara Nomor Put.12438/PP/M.VIII/99/2007 atas gugatan PT. Galunggung Mega Sakti terhadap surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S.1480/Pj.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar atas SKPKBT PPN. Nomor 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2000 yang isinya putusannya sebagai berikut : “ Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 5-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau

Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 0008/307/00/424/2005 tanggal 24 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa baik Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Direktur Jenderal Pajak) maupun Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees) dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas terbukti dan diakui oleh Penggugat adalah merupakan rangkaian dalam rangka penerbitan ketetapan pajak, yang bermuara pada Sengketa Pajak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 2 Pengadilan Pajak adalah Badan/ Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak serta pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa Pajak ;

Hal 55 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini adalah menyangkut sengketa perpajakan, maka menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan paraturan perundangundangan tersebut diatas, sengketa a quo bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tentang kewenangan absolut Pengadilan haruslah diterima ;- - -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II diterima maka terhadap eksepsi- eksepsi lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa in litis bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka permohonan Penundaan obyek sengketa tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 77 Undang- undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan-perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :

- Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKBT PPN. atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9 424.000, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak PT. Galunggung Mega Sakti NPWP : 01.241.037.9- 424.000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II) ; -----

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut.;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa pajak ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000.- (Seratus sembilan belas ribu rupiah).- ; -----

Hal 57 dari hal 59 Putusan Nomor:43/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **SENIN** tanggal 28 Juli 2008 oleh **ENDRIA SUTARMIN, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Ketua Majelis, **SULARNO, SH**, dan **KHAERUDDIN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 29 Juli 2008 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YANI SRI KARYANI Sm Hk** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS

KETUA

1. **S U L A R N O, SH.**
SH.M.Hum.

ENDRIA SUTARMIN,

2. **KHAERUDIN NASUTION, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

YANI SRI KARYANI, Sm Hk.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Panggilan : Rp.110.000,-
-Materai : Rp. 6.000,-
-Redaksi : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.119.000,-

(Seratus sembilan belas ribu rupiah),-